



PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT di awal perkawinan tinggal di perumahan dinas di BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang, namun sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tinggal terpisah dan tidak pernah ada nafkah lahir dan batin, PENGUGAT tinggal di rumah orang tua kandung di Dusun Pacong, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, sedangkan TERGUGAT tinggal di Pontianak yang alamatnya tidak diketahui oleh PENGUGAT;
5. Bahwa Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikarunia anak;
6. Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus karena ketidakcocokan dan tidak pernah sepaham bahkan tidak pernah ada titik temu;
7. Bahwa oleh karena kenyataan sudah tidak ada lagi kontak, hubungan dan komunikasi yang terjalin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagai suami istri sejak 9 (sembilan) tahun terakhir, maka perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian;
8. Bahwa oleh karena sebab perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berakhir karena perceraian, maka perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
9. Bahwa PENGUGAT tidak akan pernah menuntut PENGUGAT dalam bentuk apapun dalam kerugian yang ditimbulkan selama 9 (sembilan) tahun terakhir; dan
10. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PENGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menurut agama Katholik di Gereja Santo Pius X Bengkayang pada tanggal : 22 Mei 2010, yang secara hukum telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 98/K/IV/2010 pada tanggal 08 Juni 2010, berakhir karena perceraian berikut akibat-akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mencatatkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang; dan
4. Membebaskan biaya perkara dibayar oleh PENGUGAT;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2021, risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2021, risalah panggilan sidang tanggal 06 April 2021 yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak dan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2021 yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/0269/DISDIKBUND-A.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6107025711800003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6107020901180002 atas nama Kepala Keluarga: Yeni, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 95/K/IV/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moelam, di bawah sumpah/janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat yang rumahnya hanya beberapa meter dari rumah Penggugat di Pacong;
- Bahwa sebelum menikah Saksi pernah tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya terkait perkara gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada Tahun 2010, tetapi sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya sebentar tinggal di Pacong, setelah itu pindah tinggal di Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat tidak Saksi ketahui;
- Bahwa sejak Tahun 2011 Saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat di Pacong, hanya sesekali melihat Penggugat pulang ke rumah sendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita atau pun keluhan dari Penggugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah, tetapi kemudian bercerai. Hasil dari pernikahan pertama tersebut Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak;

2. Saksi Desi Riyani, di bawah sumpah/janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat, tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya terkait perkara gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pemberkatan pernikahan di Gereja Katholik Bengkayang antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak ingat secara pasti mengenai tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Saksi lebih sering melihat Tergugat tinggal di Bengkayang, sedangkan Penggugat beberapa kali tinggal sendirian di Pacong;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat atau pun mengetahui keberadaan Tergugat, baik di Pacong maupun di Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita atau pun keluhan dari Penggugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 di antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena ketidaksepahaman sehingga sejak Tahun 2013 Tergugat pergi ke Pontianak meninggalkan Penggugat yang mana Penggugat tidak mengetahui alamat pasti dimana Tergugat tinggal. Hal ini menyebabkan sudah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan Verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Moelam dan Saksi Desi Riyani yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6107025711800003 tanggal 03 Maret 2021 diketahui Penggugat adalah seorang Perempuan dan bertempat tinggal di Dusun Pacong, RT 013 RW 005, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/0269/DISDIKBUD-A.2, telah ternyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dalam jabatannya sebagai Analis Kepegawaian Keahlian Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6107020901180002 atas nama Kepala Keluarga: YENI yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2021, telah ternyata saat ini Penggugat hanya memiliki 1 (satu) orang anggota keluarga yang bernama Ireneus Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 95/K/IV/2010 antara Jakeran dengan Yeni, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 22 Mei 2011, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Moelam dan Saksi Desi Riyani yang merupakan tetangga dan keponakan Penggugat telah pula menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak pernah terlihat lagi maupun tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2011 sehingga menurut saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, selain itu menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan pula alasan perceraian antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang berlangsung secara terus menerus dan berulang kali sehingga pada puncaknya pada sejak Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana Penggugat tidak ketahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat lebih sering tinggal sendirian di Pacong daripada bersama-sama dengan Tergugat sejak Tahun 2011 dan sejak saat itu pula Para Saksi tidak pernah lagi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat secara fisik, juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah cukup jelas bagi Majelis bahwa bagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/K/V/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., dan Doni Akbar Alfianza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
4.....	:	Rp	20.000,00;
Sumpah.....	:		
5.....	:	Rp	50.000,00;
ATK.....	:		
6.....	:	Rp	30.000,00;
PNBP.....	:		
7.....	:	Rp	1.750.000,00
Panggilan.....	:		
Jumlah.....	:	Rp	1.890.000,00;
(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)			